



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 01 Nopember 2016 Nomor 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp telah mengajukan permohonan itsbat/pengehasan nikah dengan alasan-alasan yang telah diubah dan ditambah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Sayhiran bin Udin yang memberikan kuasa secara lisan kepada tokoh agama bernama Sakirin bin Apirin karena bapak kandung Pemohon II dalam keadaan sakit saat pelaksanaan akad nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I umur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Nusa Jaya bernama Samsurrijal, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu pada tanggal 23 Juni 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 2 mengenai wali diubah dan ditambah keterangan yaitu bapak kandung Pemohon II bernama Sayhiran bin Udin yang memberikan kuasa secara lisan kepada tokoh agama bernama Sakirin bin Apirin karena bapak kandung Pemohon II dalam keadaan sakit saat pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa pada posita nomor 2 mengenai saksi diubah dan ditambah keterangan yaitu masing-masing saksi bernama Jamaludin bin Abdullah dan Masdar bin Lalu Darwilis;
- Bahwa pada posita nomor 6 ditambah keterangan yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Nusa Jaya bernama Samsurrijal;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor B.153/Kua.19.05/07/PW.01/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu yang telah bermeterai cukup dan dicap POS (P.1);

B. Saksi, yaitu:

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2013 di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi yang menjadi wali nikah dan telah memberikan kuasa secara lisan kepada tokoh agama bernama Sakirin bin Apirin karena saksi dalam keadaan sakit saat pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kabupaten Dompu dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam sekitar pertengahan tahun 2013 di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Syahiran bin Udin yang telah memberikan kuasa secara lisan kepada tokoh agama bernama Sakirin bin Apirin karena bapak kandung Pemohon II dalam keadaan sakit saat pelaksanaan akad nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah dan Pemohon I dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi I dan saksi II
 - Bahwa saksi mengetahui ada mas kawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui P3N Desa Nusa Jaya yang bernama Samsurrijal hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kabupaten Dompu dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Saksi III , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam sekitar pertengahan tahun 2013 di Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Syahiran bin Udin yang telah memberikan kuasa secara lisan kepada tokoh agama bernama Sakirin bin Apirin karena bapak kandung Pemohon II dalam keadaan sakit saat pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah dan Pemohon I dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi I dan saksi II
- Bahwa saksi mengetahui ada mas kawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui P3N Desa Nusa Jaya yang bernama Samsurrijal hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kabupaten Dompu dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam Kabupaten Dompu pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II memiliki seorang anak dan hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut telah didaftar melalui P3N Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu akan tetapi sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang berupa asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat yang telah bermeterai sesuai

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompus sebagai landasan yuridis Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Syahiran bin Udin, Nang Sahrani bin H. Fadli dan Muhidin bin Muhtar;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di Kabupaten Dompus dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama yang memberikan kuasa secara lisan kepada tokoh agama bernama Sakirin bin Apirin karena bapak kandung Pemohon II dalam keadaan sakit saat pelaksanaan akad nikah;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung masing-masing oleh wakil wali nikah dan Pemohon I dengan jelas dan beruntun/tidak berselang waktu serta tanpa diwakilkan kepada orang lain;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi I dan saksi II masing-masing kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
5. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hasmarani;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu meskipun telah didaftar melalui P3N Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *l'anutut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat meskipun telah dilaporkan melalui P3N Desa setempat sebagai bukti tidak adanya Akta Nikah Para Pemohon bukanlah karena kesengajaan/kelalaian Para Pemohon sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini diperlukan untuk kepastian sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan bukti adanya Buku Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34-36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Para Pemohon dapat mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu untuk diterbitkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus yang terdiri dari Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Dompu,

Suharto, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2016/PA.Dp